

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
KERANGKA DALIL.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
KERANGKA DALIL.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kerangka Konseptual	8
G. Kerangka Teori.....	11
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Kredit Rumah	17
B. Tinjauan Umum Tentang Majelis Ulama Indonesia	18
BAB III HASIL PENELITIAN	25
A. Aturan Hukum Islam Terkait Kredit Rumah.....	25
B. Aturan Kredit Kepemilikan Rumah Dalam Pandangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.....	27

BAB IV PEMBAHASAN.....	29
A. Aturan Hukum Islam Terkait Kredit Rumah.....	30
B. Aturan Kredit Kepemilikan Rumah Dalam Pandangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.....	34
BAB V PENUTUP.....	45
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Murabahah adalah akad jual beli, antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai penjual (bai') berkewajiban menjual barang yang dibutuhkan nasabah, sedangkan pihak kedua disebut pembeli (musytari) berkewajiban membayar barang yang akan dibeli. Dalam murabahah, pihak pertama atau penjual (bai') memberitahukan kepada pembeli harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran. Dalam angsuran apabila nasabah terlambat membayar angsuran maka bank syariah mengenakan denda kepada nasabah. Akan tetapi dalam prakteknya, penulis menemukan pemberlakuan denda yang diperuntukkan kepada nasabah secara umum sehingga menyebabkan ketidakadilan, jika memang nasabah tersebut tidak mampu bayar bank wajib memberi kelonggaran dan tidak mengenakan denda. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan syariah terhadap denda keterlambatan dan Bagaimana penerapan denda dalam penyaluran dana yang menggunakan akad murabahah di bank syariah. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan serta peraturan terkait. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang merupakan sumber utama. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan dalam fiqh, denda diperbolehkan bagi nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran dan bagi nasabah yang tidak mampu tidak boleh dikenakan denda serta diberi kelonggaran waktu membayar angsuran pokok. Penerapan denda yang diterapkan bank syariah Maju Adil termasuk riba nasiyah/riba jahiliyyah. Sehingga pengalokasian denda dimasukkan dalam pendapatan non halal bank syariah dan digunakan untuk kegiatan sosial. Denda di bank syariah Maju Adil diberlakukan kepada nasabah yang terlambat membayar angsuran secara menyuluruh tanpa melihat nasabah tersebut mampu atau tidak dalam membayar angsuran dalam pembiayaan murabahah. Menjadi tidak adil jika nasabah yang tidak mampu juga dikenakan denda. Bank seharusnya mencari tahu penyebab nasabah tidak membayar angsuran sehingga dapat diterapkan secara adil.

Kata kunci: *Denda, Murabahah, Bank Syariah*